

# **IMPLEMENTASI PERDA NO.17 TAHUN 2003 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL (SUATU STUDI DI KANTOR KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)**

**Andri Pramudani<sup>1</sup>, Muh. Jamal Amin<sup>2</sup>, Letizia Dyastari<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Penerbitan Surat Izin Usaha Kecil di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP) Kecil. Lokasi penelitian ini di Kantor Kecamatan Muara Jawa dan Tempat Usaha Pengusaha Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif dengan data Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga mampu menggali bagaimana Implementasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil di Kecamatan Muara Jawa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Muara Jawa dalam hal sebagai penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk melaksanakan Prosedur Pelayanan dengan melihat SOP yang sudah ada namun pada penanganan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil mengalami disposisi. Ketepatan waktu dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan kecil mengalami ketidakkonsistenan ketepatan waktu dalam penerbitannya. Faktor penghambat implementasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan kecil adalah kurangnya sosialisasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan kecil dan kurangnya pengaawasan. Dan faktor pendukung dalam implementasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan kecil adalah kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan kecil sebagai syarat meminjam modal di Bank sehingga mendorong masyarakat untuk membuat surat tersebut dan pelimpahan kewenangan dari kabupaten kutai kartanegara pada kecamatan sehingga mempersingkat jalur birokrasi.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, surat izin usaha perdagangan kecil, birokrasi.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [pramundaniandri@gmail.com](mailto:pramundaniandri@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, sebaliknya system pemerintahan yang buruk akan menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta menghambat pelayanan publik terhadap masyarakat (misal penerbitan SIUP untuk pengusaha swasta) yang berdampak pada kehancuran ekonomi dan meningkatnya pengangguran.

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas, Sadjiarto (2000:23).

Wujud implementasinya pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang tinggi dalam proses tingkat daerah, begitu juga di sektor perdagangan. Agar menghindari permasalahan dalam penyelenggaraannya harus ada kerja sama yang solid antara pemerintah dan pengusaha swasta lokal maupun non lokal, hasil kerjasama akan mewujudkan pembangunan perekonomian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Bentuk perhatian ataupun dukungan dari pemerintah selaku pemberi dan pembuat kebijakan adalah pemberian kemudahan mendirikan usaha, memberikan keringanan dalam penetapan besarnya pajak, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan usaha dan sebagainya. Sehingga akan memberikan peluang terhadap para pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja.

Sehubungan dengan adanya Perda No.17 Tahun 2003 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha perdagangan yang kewenangannya di limpahkan dari pada Bupati Kutai Kartanegara ke Kantor Kecamatan Muara Jawa. Dengan kewenangan tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu ketertiban administrasi sesuai prosedur untuk meningkatkan minat masyarakat mengurus SIUP kecil serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi SIUP kecil tersebut.

Pada observasi awal penulis menemukan proses dengan syarat berkas yang harus dilengkapi sesuai dengan pasal 15 pada Perda tersebut dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan pada pasal 17 ayat 1 bahwa selambat-lambat penerbitan surat izin usaha 5 hari kerja semenjak di terimanya berkas pengajuan surat izin usaha kecil dengan memenuhi syarat berkas selanjutnya pada tenggat waktu 5 hari, jika berkas belum memenuhi persyaratan berkas lengkap dan benar maka akan di lakukan penundaan SIUP. Lalu dalam biaya pelayanan yang tertulis gratis sebagaimana tertulis di prosedur pelayanan di kantor kecamatan ternyata

kurang di sosialisasikan, sumber daya/kompetensi pelaksana yang kurang memadai dalam melayani masyarakat..

Berangkat dari permasalahan ini penulis menganggap perlunya penelitian yang dilakukan agar dapat mengetahui kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan implementasi yang terjadi, sehingga penulis dapat mengetahui apakah Peraturan Daerah tersebut berjalan secara maksimal atau terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul Implementasi Perda No.17 Tahun 2003 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara).

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Suharto (2005:7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengerahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana, dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu. Winarno (2008:96) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

### ***Implementasi***

Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70).

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Mazmanian dan Sebastier dalam Wahab (2008:68) arti implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Ada dua konsep dasar berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan. Pertama konsep peralatan kebijakan (*policy instruments*). Peralatan kebijakan adalah cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau yang ingin dicapai (*policy objective*). Peralatan kebijakan ini

berhubungan dengan sumber daya manusia atau aparatur pemerintah ialah subyek sekaligus juga obyek dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagai subyek, pembahasannya berkenaan dengan kemampuan dan kemampuan untuk melaksanakan (Hogwood & Gunn dalam Zainal Abidin, 2004:199).

### ***Pelayanan Publik***

Sampara dalam Sinambela (2011:31) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sedangkan menurut Kotler dalam Sinambela (2011:39) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Gronroos dalam Ratminto (2015:2) yaitu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Pelayanan publik (Santosa 2008:57) merupakan pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Rasyid dalam Rakhmat (2009:105) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan atau melayani keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Thoha juga mengemukakan bahwa pelayanan publik sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

### ***Akuntabilitas Pelayanan Publik***

Finner dalam Joko Widodo menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi (Manggaukang; 2006:83)

### ***Good Governance***

Dwiyanto (2005:26) menjelaskan bahwa pelayanan publik sebagai salah bentuk pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat luas dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta penunjang aktifitas-aktifitas perekonomiannya dapat digunakan sebagai titik tolak landasan dalam penerapan *Good Governance* di Indonesia khususnya.

Tiga stakeholder utama dalam *Good Governance*, yakni pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus saling berinteraksi dan saling mendukung antara satu dan lainnya. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik, hukum, ekonomi yang kondusif. Sektor privat/swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, dan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok masyarakat berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial, dan politik (Sedarmayanti, 2010:36)

### ***Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)***

Surat izin usaha perdagangan atau yang biasa kita kenal dengan singkatan SIUP yang dijelaskan pada Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 17 Tahun 2003 pada pasal 1 pasal 10 yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang di lakukan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif yang berhubungan sejauh mana pelaksanaan Perda No.17 Tahun 2003 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi penyelenggaraan penerbitan SIUP kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi:
  - a. Prosedur pelayanan penerbitan SIUP kecil.
  - b. Penanganan penerbitan SIUP kecil.
  - c. Ketepatan waktu pelayanan penerbitan SIUP kecil.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerbitan SIUP kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Implementasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dalam Hal Prosedur Pelayanan***

Dalam melakukan kegiatan usaha, Pengusaha diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan itu sendiri di bagi menjadi 3 yaitu; Kecil, Menengah dan Besar. Menurut Permendagri No.4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi dan Kecamatan, pengurusan IMB dan usaha yang berskala kecil dilimpahkan ke Kantor Kecamatan dan di pertegas lagi oleh Perda No. 06 Tahun 2011 Tentang pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang pada pemrosesan SIUP kecil sendiri terdapat pada pasal 6 ayat 2.

Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, maka di perlukan tahapan – tahapan dalam proses urusannya, yaitu kelengkapan – kelengkapan dasar yang harus dilengkapi oleh para pelaku usaha untuk memenuhi syarat – syarat yang sudah di tentukan dalam peraturan. Pengusaha yang ingin memiliki SIUP Kecil, terlebih dahulu harus memiliki HO (hinder ordonantie) / SITU (Surat Izin Tempat Usaha). Syarat untuk membuat HO / SITU harus adanya sertifikat tanah yang dimiliki.

Alur prosedur untuk memperoleh HO/SITU, Pengusaha terlebih dahulu harus memiliki surat rekomendasi dari kelurahan setempat yang berisikan permohonan SIUP, kemudian diproses ke Kantor Kecamatan untuk memperoleh persetujuan camat setempat, setelah itu pengusaha dapat memperoleh HO/SITU. Dengan memiliki HO/SITU Pengusaha dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu melengkapi dokumen.

Dengan berkas kelengkapan yang mudah dan alur SOP yang mudah, maka pelaksanaan penerbitan SIUP Kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa sesuai dengan Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik yaitu sederhana, tidak berbelit – belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Dari semua pemrosesan prosedur SIUP kecil dapat kita lihat bahwa cukup mudah dilakukan dengan melengkapi berkas yang tertera (lihat tabel 4.1). Dengan alur SOP yang jelas dan mudah dipahami seharusnya dapat membuat masyarakat tidak enggan lagi dalam mengurus SIUP kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa. Keberhasilan ini dikarenakan Kantor Kecamatan itu sendiri telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang pada pelaksanaan program diatur dalam Permandagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, di mana seluruh Kecamatan sudah harus menerapkan program tersebut pada tahun 2015. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima) menjadi salah satu ciri tata pemerintahan yang baik (good governance). Dari keterangan yang dikumpulkan melalui pihak – pihak terkait didapatkan hasil bahwa Prosedur untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang tercantum pada Perda No. 17 Tahun 2003 Kabupaten Kutai Kartanegara terlaksana dengan optimal dalam hal Prosedur Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa ini di buktikan dengan prosedur yang tidak berbelit – belit dan persyaratan kelengkapan berkas yang mudah.

### ***Implementasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dalam hal Penanganan***

Dalam Prosedur SIUP kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa memang benar cukup baik, namun dalam penanganan SIUP Kecil itu sendiri belum tentu akan sama berjalan baik juga. Yang penulis di dapatkan dilapangan ketika melakukan wawancara ketika mewawancarai informan lain ternyata pelayanan yang terbaik adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada oknum di kantor kecamatan agar urusan menjadi lancar. Pihak oknum kantor kecamatan sendiri

lebih selektif dalam melakukan pungutan terhadap masyarakat, yang dimana masyarakat yang di pungut biaya administrasi adalah masyarakat yang tidak mengetahui dasar hukum dan informasi bahwa untuk pengurusan SIUP Kecil di kecamatan adalah gratis atau tidak dipungut biaya sepeserpun.

Sesuai dengan penuturan dari berbagai informan, dapat kita lihat bahwa Penerbitan SIUP Kecil di kantor kecamatan muara jawa terdapat pungli. Dengan pengawasan yang di lakukan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak maksimal karena tidak mengetahui secara persis kinerja bawahannya, menjadi kesempatan oleh para staff pelaksana untuk menarik pungutan dengan berbagai alasan guna mendapatkan rupiah. Sesuai rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Banyak faktor yang menjadi penyebab pungutan liar tersebut yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang di emban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Dari beberapa faktor diatas, dapat kita lihat bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pungli di kantor kecamatan muara jawa dalam hal penerbitan SIUP kecil adalah faktor ekonomi dan lemahnya kontrol pengawasan, yang dimana wujud dari kekecewaan staff pelaksana penerbitan SIUP kecil tersebut adalah APBSN yang gajinya tidak sesuai dengan UMR dan kesempatan itu makin terbuka dengan lemahnya control pengawasan dari Kasi Pmd selaku yang memiliki kewenangan dalam pengawasan Penerbitan SIUP Kecil tersebut. Jadi dalam penanganan penulis melihat bahwa prosedur yang diajukan memang cukup mudah namun dalam penanganan tersebut masih adanya oknum – oknum yang memanfaatkan kesempatan ketidaktahuan masyarakat dalam aturan Perda No. 17 Tahun 2003 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di kantor

kecamatan muara jawa sehingga perlunya sosialisasi perda tersebut kepada masyarakat guna mencegah tindak pungli di kantor kecamatan muara jawa.

### ***Implementasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dalam Hal Ketepatan Waktu***

Dari keterangan yang informan kemukakan bahwa beliau mengurus SIUP kecil selesai dalam waktu seminggu namun beliau tidak mempersalahkan ketepatan waktu tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sosialisasi yang Kantor Kecamatan Muara Jawa lakukan dengan melampirkan Alur SOP di website kecamatan kurang berhasil menginformasikan masyarakat, karena kurangnya kesadaran masyarakat dengan teknologi dan sosialisasi pada website tersebut. Lalu selanjutnya tidak terpaku pada hanya satu informan saja penulis juga menanyakan kepada Bapak Mathius tentang ketepatan waktu ketika mengurus SIUP kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa sebagai berikut:

“Saya kemarin mengurus SIUP kecil di kecamatan sebentar saja, kemarin itu 2 hari saja kalo tidak salah, misalnya saya mengurus hari ini besok udah jadi. Pada waktu itu orang kecamatan bilang besok ambil, jadi saya langsung ambil” **(Wawancara 27 September 2017)**

Dari penuturan Bapak Mathius bahwasanya ketepatan waktu dalam pelayanan Penerbitan SIUP kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa telah memenuhi standar yang di tentukan oleh pihak kecamatan sendiri, yaitu maksimal 5 hari kerja semenjak masuk berkas. Karena ketidakkonsistenan waktu penerbitan penulis menanyakan kepada Staff Kasi PMD yang merupakan staff yang memproses surat izin tersebut, Bapak Indra Permana selaku Staff PMD mengutarakan:

“Untuk waktu penerbitan kita memang 5 hari ya maksimal, namun biasanya jika ada yang waktu penerbitan waktunya lama itu karena menunggu persetujuan dari bapak Camat sebagai pemegang kewenangan penerbitan Surat Izin Usaha tersebut, biasanya jika Pak Camat tugas keluar itu yang menghambat kita dalam pemrosesan” **(Wawancara 28 September 2017)**

Sesuai dengan penuturan Bapak Indra sebagai staff PMD yang memroses Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil tersebut, keterlambatan penerbitan ini di karenakan oleh Bapak Camat sebagai pemegang kewenangan dalam menandatangani Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil tersebut jarang ada di tempat untuk mensetujui SIUP kecil tersebut. Dilihat dari kinerja Camat akan mempengaruhi pemrosesan SIUP kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa. Secara Konseptual kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja individu atau kinerja organisasi mempunyai keterikatan yang kuat erat, tercapainya tujuan organisasi tidak dapat dilepas dari sumber daya yang dimiliki, ini berhubungan dengan teori George C. Edward yang menjadi faktor – faktor implementasi salah satunya adalah Disposisi yang dimana kedisiplinan seorang

Implementor kebijakan dalam kehadiran di tempat bisa dikatakan belum dapat berkomitmen dalam memenuhi pelayanan penerbitan SIUP kecil tersebut.

### ***Faktor Penghambat dan Pendukung Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan kecil di Kecamatan Muara Jawa***

#### ***Faktor Penghambat***

##### ***Kurangnya Sosialisasi Penerbitan SIUP kecil***

Salah satu Faktor penghambat Implementasi Penerbitan Surat Izin Perdagangan di Kantor Kecamatan Muara Jawa adalah Komunikasi yang dilakukan pihak Kecamatan ke Masyarakat dapat dikatakan masih kurang. Dapat dilihat dari kesadaran masyarakat di Kantor Kecamatan Muara Jawa untuk melakukan pengurusan Surat Izin Penerbitan Usaha Perdagangan hanya beberapa saja dalam sebulan, hal ini di buktikan dengan data registrasi masyarakat dalam mengurus SIUP kecil yang saya dapat di Kecamatan Muara Jawa dari tahun ke tahun.

Dari data Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Kecamatan Muara Jawa Tahun 2012-2016 tidak ada kenaikan signifikan dari tahun ke tahun yang melakukan pengurusan SIUP kecil di Muara Jawa. Ini di karenakan Sosialisasi pentingnya melakukan pengurusan SIUP kecil kurang di lakukan oleh pihak Kecamatan Muara Jawa.

##### ***Lemahnya Pengawasan Penerbitan SIUP Kecil***

Lemahnya pengawasan penerbitan SIUP kecil yang terjadi di Kantor Kecamatan Muara Jawa sehingga dapat mempengaruhi kinerja dari Staff Pelaksana Penerbitan SIUP Kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa yang dalam istilah mengalami disposisi.

Adapun sebab lain dari staff tidak memberitahukan kepada pemohon SIUP Kecil ialah minimnya pengetahuan staff itu sendiri terhadap tugas pekerjaannya, hal ini bisa di simpulkan dari wawasan yang mereka miliki seperti para pelaksana kebijakan yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas dan belum diangkat menjadi ASN/PNS sehingga kualitas pelaksanaan pelayanan tersebut menjadi kurang memadai.

Dari latar belakang pendidikan di Kantor Kecamatan Muara Jawa yang paling banyak adalah pendidikan SLTA dan paling sedikit adalah S2. Dengan dominasi pendidikan SLTA yang kebanyakan merata pada staff di Kantor Kecamatan Muara Jawa. Dan salah satu pelaksana Implementasi Penerbitan SIUP kecil merupakan staff dengan latar belakang SLTA dan APBSN/Honorer hal ini berkaitan dengan prinsip *the right man and the right place* yang dimana orang yang tepat di tempat yang tepat akan memberikan jaminan kestabilan, kelancaran dan kestabilan kerja dengan peran seorang pemimpin yang memahami persoalan yang di timbul, oleh sebab itu peran camat di butuhkan dalam pengambilan keputusan, pengawasan dan dalam memimpin dengan mengetahui secara

mendalam kompetensi yang dimiliki pegawainya apakah dapat melaksanakan dengan benar atau tidak.

### ***Faktor Pendukung***

#### *Syarat meminjam modal di Bank diwajibkan memiliki SIUP kecil*

Dari penuturan informan, bahwa beliau mengetahui penting nya membuat SIUP kecil tersebut dari pihak Bank dan beliau membuat SIUP kecil tersebut karena kebutuhan beliau guna melengkapi berkas dalam menjalankan usahanya, namun beliau tidak mengetahui pentingnya SIUP kecil tersebut dari pihak Kantor Kecamatan Muara Jawa, ini di karenakan sosialisasi pentingnya mengurus SIUP kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa tidak di laksanakan secara maksimal. Dengan Bank mensyaratkan SIUP kecil sebagai salah satu syarat utama meminjam modal di Bank akan mendorong masyarakat untuk mengurus SIUP kecil di Kantor Kecamatan Muara sehingga perlulah syarat tersebut di pertahankan agar semua masyarakat/pengusaha sadar akan mengurus SIUP kecil tersebut.

#### *Pelimpahan Kewenangan Penerbitan SIUP Kecil pada Kecamatan*

Menurut Permendagri No.4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi dan Kecamatan, pengurusan IMB dan usaha yang berskala kecil dilimpahkan ke Kecamatan dan di pertegas lagi oleh Perda No. 06 Tahun 2011 tentang pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang pada pemrosesan SIUP kecil sendiri terdapat pada pasal 6 ayat 2 dan Perda No. 17 Tahun 2003 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pasal 6 ayat 2 dan 3 dengan aturan tersebut maka Kecamatan berhak menerbitkan SIUP kecil tersebut di Kantor Kecamatan Muara Jawa. Dengan kata lain dengan aturan tersebut akan memotong jalur birokrasi tanpa perlu meminta hak kewenangan pemerintah kabupaten yang dalam hal ini menerbitkan SIUP kecil di Kantor Kecamatan, yang kondisinya Kantor Kecamatan Muara Jawa sendiri sangat jauh letaknya dengan pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Tenggarong) sehingga masyarakat Muara Jawa tidak perlu jauh – jauh ke pusat pemerintah Kabupaten (Tenggarong) untuk mengurus SIUP kecil sehingga mempermudah dalam hal pengurusan karena tidak memakan waktu dan biaya banyak untuk mengurus SIUP kecil dan dapat mendorong masyarakat dalam melakukan pengurusan SIUP kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### ***Kesimpulan***

1. Prosedur Pelayanan dalam mengurus SIUP kecil di Kecamatan MuaraJawa dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara penulis dengan para informan dan infoman pembanding di kecamatan muarajawa yang di dapatkan hasil bahwa dalam Prosedur Penerbitan Surat Izin Usaha perdagangan tidak berbelit – belit dan syarat – syarat yang mudah sesuai

- dengan Perda No. 17 tahun 2003 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan dengan menggunakan alur SOP yang sesuai.
2. Berbeda dengan Prosedur pelayanan, penanganan dalam pengurusan SIUP Kecil di Kecamatan Muara Jawa terjadinya Pungli dengan pemilihan masyarakat yang selektif dalam penarikan pungutan tersebut. Dengan berbagai alasan paratur dengan sadar meminta pungutan ketika masyarakat melakukan pengurusan SIUP Kecil di Muara Jawa.
  3. Ketepatan Waktu dalam pengurusan SIUP Kecil di Muara Jawa cukup baik , namun ketidakkonsistenan ketepatan waktu yang penulis dapatkan di lapangan ketika mewawancarai masyarakat yang sudah mengurus SIUP kecil, ini di karenakan ketidakhadiran pejabat yang tidak ada di tempat sehingga memperlambat proses penerbitan SIUP kecil tersebut.
  4. Faktor Penghambat
    - a. Kurangnya Sosialisasi Penerbitan SIUP Kecil  
Sosialisasi Penerbitan SIUP Kecil di Kecamatan Muara Jawa jarang di lakukan. Sehingga kesadaran masyarakat akan penting mengurus SIUP Kecil Muara Jawa kurang. Namun dengan kepentingan meminjam modal di Bank mendorong masyarakat melakukan pengurusan SIUP kecil tersebut.
    - b. Lemahnya Pengawasan penerbitan SIUP kecil  
Lemahnya pengawasan penerbitan SIUP kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa sehingga mempengaruhi kinerja staff pelaksana penerbitan SIUP Kecil di Kantor Kecamatan Muara Jawa.
  5. Faktor Pendukung
    - a. Syarat meminjam modal di Bank diwajibkan memiliki SIUP kecil  
Syarat meminjam Modal di Bank salah satunya adalah memiliki legalitas usaha yang salah satu berkasnya ialah SIUP kecil tersebut. Oleh sebab itu para pengusaha yang ingin meminjam modal mau tidak mau, akan mengurus SIUP kecil itu sendiri karena akan kebutuhan kewajiban berkas tersebut.
    - b. Pelimpahan kewenangan penerbitan SIUP kecil di Kecamatan Muara Jawa  
Dengan pelimpahan kewenangan penerbitan SIUP kecil di Kecamatan Muara Jawa memotong jalur birokrasi dalam hal pengurusan SIUP kecil tersebut yang dalam hal ini Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri jaraknya jauh dari Kecamatan Muara Jawa sehingga dapat mempermudah masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mengurus SIUP kecil di Kecamatan Muara Jawa.

### **Saran**

1. Di buat kotak pengaduan serta nomer yang dapat dihubungi untuk melaporkan jika terjadi pungli yang di lakukan oleh oknum tertentu.

2. Perlunya Sosialisasi dari Implementasi Penerbitan SIUP kecil tersebut, dengan berkoordinasi berbagai pihak yang ada di Kecamatan seperti Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Ketua RT setempat untuk menyampaikan kepada masyarakat dengan cara *door to door* atau mengumpulkan masyarakat pada suatu tempat untuk menjelaskan tentang pentingnya SIUP kecil.
3. Adanya pelimpahan kewenangan dari Camat kepada Sekretaris Camat untuk mengesahkan berkas SIUP Kecil melihat jarak tempat tinggal Camat yang jauh dengan lokasi Kantor Kecamatan Muara Jawa.
4. Kekonsistenan ketepatan waktu kecamatan dalam melakukan penerbitan SIUP kecil perlu dilakukan peningkatan kecepatan waktu penerbitan dengan melihat faktor yang menjadi penghambat dari penerbitan SIUP kecil tersebut.
5. Alur SOP penerbitan SIUP kecil yang perlu dipajang dengan jelas di dinding Kecamatan Muara Jawa, yang pada saat ini Alur SOP tersebut terpajang hanya pengurusan surat – surat secara umum.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Said, Zainal, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta : 2004
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta : 2008
- Agustino, Leo, *Politik dan Kebijakan publik*, AIPI, Bandung : 2006
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta : 2005
- Rakhmat, *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*, Pustaka Arif, Tangerang-Banten : 2009
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2015
- Santosa, Pandji, *Administrasi Publik-teori dan aplikasi good governance*, PT. Refika Aditama, Bandung : 2008
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung: 2001
- Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta : 2011
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta, Bandung : 2005
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bintang Pustaka, Yogyakarta : 2002
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta: 2002